

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundang-undangan putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶⁶

B. Bahan Penelitian

Penelitian normatif diperlukan bahan penelitian, maka untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut maka dilakukan dengan studi pustaka sebagai data primer. Selain dengan data primer, penelitian ini memerlukan data sekunder data tersier dan data non-hukum.⁶⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

⁶⁶ Mukti Fajar Dewata, Yulianto Achmad.2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 4, hlm. 37.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 44

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata kelola batik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain :

- a. Lembaga dan instansi pemerintah terkait objek dari penelitian
- b. Buku-buku, jurnal hukum, alporan penelitian mengenai Hak cipta;
- c. Skripsi, tesis hukum, jurnal-jurnal hukum.
- d. Buku-buku, jurnal, dan artikel mengenai batik.
- e. Situs internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

- b. Kamus Hukum;
- c. Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil dari :

1. Perpustakaan Grhatama Pustaka DIY
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Perpustakaan Fakultas Hukum UMY
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman
6. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
7. Media massa cetak dan media internet

D. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan, buku dan dokumen hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, kemudian untuk buku maupun

jurnal terkait akan diambil teori yang akan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

2. Wawancara

Data lapangan dikumpulkan dengan cara wawancara kepada narasumber, dengan membuat pedoman wawancara dan komunikasi dengan narasumber. Pada saat pelaksanaan wawancara pertanyaan yang diajukan akan dikembangkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan perkembangan situasi untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber dari instansi pemerintahan di daerah Kabupaten Sleman, yaitu :

- a. Tien Pamungkasih, S.E., Kepala Subbagian Ketahanan Perekonomian Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
- b. Herry, S.T., Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
- c. Kus Endarto, Kepala Seksi Analisis Pasar, Dokumentasi, dan Informasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

E. Teknik Analisis Data

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah terkumpul akan dianalisa secara deskriptif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapat penjelasan yang sistematis. Data yang diperoleh hasil

kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu Analisa menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta tertentu.